

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Data Sekunder

Data berikut berasal dari penelaahan dan analisis berbagai bahan pustaka atau literatur yang terkait dengan topik penelitian:

4.1.1.1 Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
 - 1) Dalam Pasal (9) Ayat (1)
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomo 23 tahun 2022 tentang Perlindungan anak
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Hak dan Kewajiban di Bidang Pendidikan

4.1.2.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Desa Jawabogo

Awalnya Jawabogo diambil dari nama sebuah bukit yang dulu pernah dipahat atau dipotong oleh orang-orang Jawa. Dulu wilayah Desa Jawabogo ini disekitari oleh bukit yang bernama Nata dan terbentuk pada 5 April 1956 dan masuk pada Wilayah Administratif Swapraja Nagekeo. Desa Jawabogo terdiri dari beberapa anak kampung yaitu, Paulundu, Koyuyewe, Balewolo, Pajomala, Boloroga, dan Muka ini pertama kali dipimpin oleh Bapak **Leonardus Lengi**.

No	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	Leonardus Lengi	1956-1971	
2	Yoseph Jago Lowa	1971-1983	
3	Yakobus Kutu	1983-1999	
4	Marselinus Siku	1999-2007	
5	Ferdinandus Ndoya	2007-2009	
6	Aprilia Marsi	2010-2016	
7			

Mengingat akan luasnya wilayah dan padatnya penduduk yang tersebar pada keenam kampung ini maka pada masa kepemimpinan Bapak Kutu yaitu pada Tahun 2000 dengan Nama Desa hasil pemekaran yaitu Desa Lajawajo terdiri dari 3 (Tiga) anak kampung : Pajomala, Boloroga, dan Muka. Sedangkan Desa Jawapogo sendiri juga terdiri dari 3 (Tiga) anak kampung yaitu : Paulundu, Sukamaju, dan Balewolo.

Berikut isi hasil wawancara langsung pada lokasi Penelitian di Kantor Desa Jawapogo yang berjumlah 17 Orang, yang terdiri dari Aparat Desa Jawapogo, Orang Tua, dan Anak-anak. Seperti pada tabel di bawah ini, Hasil Wawancara Lapangan:

4.1.2 Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo pemenuhan hak anak atas Pendidikan dan pengajaran belum berjalan dengan baik. Hal ini mengakibatkan ada anak-anak di desa tersebut yang haknya tidak terpenuhi. Hal tersebut yang diakibatkan dari pemerintah desa yang kurang memperhatikan hal itu dan terlambat menindaklanjuti hal tersebut, ada juga dari orang tua anak yang

mengalami kendala dalam faktor ekonomi dalam hal ini para orang tua kekurangan biaya untuk membiayai anak mereka untuk bersekolah dan juga pendidikan orang tua yang rendah. Dan faktor pemicu lainnya yaitu dari pribadi anak sendiri, anak sudah tidak memiliki kemauan untuk bersekolah akibat rasa malas untuk pergi ke sekolah dan lingkungan pergaulan yang kurang baik menyebabkan anak tersebut menjadi susah diatur apalagi ketika mereka bergaul dengan orang-orang yang sudah lama tidak bersekolah dan sudah kenal hal-hal yang lebih menyenangkan di luar sekolah apalagi bermain sampai lupa waktu.

4.1.3.1 Hasil Wawancara

Tabel I :

Hasil wawancara dengan Aparat Desa Jawabogo mengenai hak-hak anak di Desa Jawabogo.

No	Nama Narasumber	Pertanyaan dan Jawaban
1	Gregorius Sugi, umur 47 tahun, Jabatan Sekretaris Desa Jawabogo (Mewakili kepala desa Jawabogo)	<p>1. Apakah hak anak-anak di Desa Jawabogo atas Pendidikan terpenuhi atau tidak?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Hak anak-anak di Desa Jawabogo ada yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi.</p> <p>2. Mengapa hak tentang pendidikan tersebut tidak terpenuhi?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Karena, dari kami Aparat Desa sendiri kurang memperhatikan hal tersebut sehingga ada anak yang tidak terpenuhi haknya dengan baik. Dengan ditambah</p>

		<p>lagi dengan minimnya informasi mengenai pemenuhan hak anak seperti apa yang benar-benar harus diperhatikan.</p> <p>1. Apakah hak anak-anak di Desa Jawapogo atas pendidikan terpenuhi atau tidak?</p> <p>jawaban:</p> <p>Hak-hak anak di Desa Jawapogo ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi.</p> <p>2. Mengapa hak-hak anak di Desa Jawapogo tidak terpenuhi?</p> <p>jawaban:</p> <p>karena, dari kami aparat desa lalai dan dalam mengatasi masalah tersebut.</p>
2.	<p>Firmus Junius Poi, Umur 29 tahun, Jabatan Aparat Desa Jawapogo</p>	<p>1. Apakah hak anak-anak atas pendidikan terpenuhi atau tidak?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Hak anak-anak di Desa Jawapogo ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi.</p> <p>2.Mengapa hak-hak anak tentang pendidikan dan pengajaran tidak terpenuhi?</p> <p>jawaban:</p> <p>Karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi misalnya, dari kami Aparat Desa sendiri kurang memperhatikan hal tersebut dan juga kurangnya pasokan dana untuk membantu orang tua yang mengalami</p>
3	<p>Yoseph Ferdinandus Reo,Umur 46,Jabatan Bendahara.</p>	<p>1. Apakah hak anak-anak di Desa Jawapogo atas pendidikan terpenuhi atau tidak?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Hak anak-anak di Desa Jawapogo ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi.</p> <p>2.Mengapa hak-hak anak tentang pendidikan dan pengajaran tidak terpenuhi?</p> <p>jawaban:</p> <p>Karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi misalnya, dari kami Aparat Desa sendiri kurang memperhatikan hal tersebut dan juga kurangnya pasokan dana untuk membantu orang tua yang mengalami</p>

		<p>kendala dalam biaya pendidikan untuk anaknya sehingga ada anak yang tidak terpenuhi haknya dengan baik. Dan juga dari faktor ekonomi orang tua sehingga membuat hak anaknya tidak bisa terpenuhi dan ada anak yang tidak ada kemauan untuk melanjutkan pendidikan.</p>
--	--	---

Sumber Hasil Wawancara Lapangan, pada Tanggal 1,september, 2023

Tabel II : Hasil wawancara dengan orang tua atau wali di desa Jawapogo

No	Narasumber	Pertanyaan dan Jawaban
1	Regina Bhoja,umur 45. orang tua atau wali di Desa Jawapogo	<p>1. Apakah hak anak bapak atau ibu atas pendidikan dan pengajaran terpenuhi atau tidak? jawaban : Tidak terpenuhi.</p> <p>2. Mengapa hak anak atas pendidikan dan pengajaran tidak terpenuhi? Jawaban: karena, anak kami sudah tidak ada lagi niat untuk melanjutkan pendidikan sehingga, memutuskan untuk berhenti.</p> <p>3. Bagaimana menurut bapak atau ibu menganggap pentingnya pendidikan untuk anak? jawaban:</p>

2	<p>Bapak Primus Krispianus Bu,u,umur 49 tahun, orang tua atau wali di Desa Jawapogo.</p>	<p>Kalau menurut saya sendiri saya merasa pendidikan sangat penting untuk anak dikarenakan dengan pendidikan, anak-anak akan memiliki masa depan yang baik.</p> <p>1. Apakah hak anak bapak atau ibu atas pendidikan dan pengajaran terpenuhi atau tidak? Tidak Terpenuhi. jawaban :</p> <p>2. Mengapa hak anak atas pengajaran dan pendidikan tidak terpenuhi? Karena, anak saya mempunyai kendala dibidang akademis seperti sering tinggal kelas dan menyebabkan anak saya tidak ingin melanjutkan sekolah karena merasa minder dengan teman-temannya sehingga menyebabkan dia tidak mau kesekolah lagi.</p> <p>3. Bagaimana menurut bapak atau ibu menganggap pentingnya pendidikan untuk anak? Jawaban: saya menganggap pendidikan itu sangat penting untuk anak dan kami sebagai orang tua terus mendukung anak kami.</p>
3	<p>Sensi Laus Djawa,umur 49 tahun, orang tua atau wali di Desa Jawapogo.</p>	<p>1. Apakah hak anak bapak atau ibu atas pendidikan dan pengajaran terpenuhi atau tidak? Jawaban:</p>

		<p>Tidak terpenuhi.</p> <p>2. Mengapa hak anak atas pendidikan dan pengajaran tidak terpenuhi?</p> <p>jawaban:</p> <p>Karena, anak saya tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan pendidikan, dan juga dari faktor pergaulan dengan teman yang kurang baik yang bisa mempengaruhi anak sehingga timbulnya rasa malas untuk pergi ke sekolah.</p> <p>3. Apakah bapak atau ibu menganggap pendidikan penting atau tidak?</p> <p>jawaban:</p> <p>Kalau menurut saya, menganggap pendidikan sangat penting, menerapkan hal-hal tentang pendidikan kepada anak. Tetapi kembali lagi ke pribadi anak walaupun saya terus-terusan memaksa untuk pergi sekolah anak akan merasa dipaksa untuk bersekolah dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.</p>
4	Bapak Bernadus Lalu, umur 48 tahun, orang tua atau wali di Desa Jawapogo.	<p>1. Apakah hak anak bapak atau ibu atas pendidikan dan pengajaran terpenuhi atau tidak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Tidak terpenuhi.</p> <p>2. Mengapa hak anak atas pendidikan dan pengajaran tidak terpenuhi?</p> <p>Karena, dari saya sendiri sebagai orang tua mengalami kendala di bidang ekonomi</p>

5	Mama Imelda Bhoja, umur, 45, orang tua atau wali di Desa Jawapogo.	<p>sehingga tidak mampu untuk membiayai anak kami untuk melanjutkan pendidikan. Adanya masalah tersebut sehingga anak kami memutuskan untuk berhenti dari dunia pendidikan.</p> <p>3. Bagaimana menurut bapak atau ibu menganggap pentingnya pendidikan untuk anak?</p> <p>jawaban:</p> <p>Kalau menurut saya sendiri saya merasa pendidikan sangat penting tetapi saya sendiri tidak sempat menyelesaikan pendidikan, saya hanya tamatan SD.</p> <p>1. Apakah hak anak bapak atas pendidikan dan pengajaran terpenuhi atau tidak?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Tidak terpenuhi.</p> <p>2. Mengapa anak bapak atau ibu memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan?</p> <p>jawaban :</p> <p>Karena, anak saya tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan pendidikan, dan juga dari faktor pergaulan dengan teman yang kurang baik yang bisa mempengaruhi anak sehingga timbulnya rasa malas untuk pergi ke sekolah.</p> <p>3. Bagaimana menurut bapak atau ibu menganggap pentingnya pendidikan untuk anak?</p> <p>Jawaban:</p>
---	--	--

6	<p>Bpak Aloysius Mite, umur 49, orang tua atau wali di Desa Jawapogo.</p>	<p>Menurut saya pendidikan sangat penting bagi anak-anak, karena dengan pendidikan bisa membuat anak lebih cerdas dan mengetahui segala sesuatu dengan pendidikan.</p> <p>1. Apakah hak anak bapak atau ibu atas pendidikan dan pengajaran terpenuhi atau tidak?/ Jawaban: Tidak terpenuhi.</p> <p>2. Mengapa hak anak atas pendidikan dan pengajaran tidak terpenuhi? jawaban: Karena, dari saya sendiri sebagai orang tua mengalami kendala di bidang ekonomi sehingga tidak mampu untuk membiayai anak kami untuk melanjutkan pendidikan. Adanya masalah tersebut sehingga anak kami memutuskan untuk berhenti dari dunia pendidikan.</p> <p>3. Bagaimana menurut bapak atau ibu menganggap pentingnya pendidikan untuk anak? jawaban: Kalau menurut saya pendidikan sangat penting untuk anak saya, dalam hal ini saya sebagai orang tua sudah tidak mampu lagi untuk membiayai anak saya untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga mau</p>
---	---	--

7	Bapak Siprianus Djago Umur, 60 Tahun, orang tua atau wali di Desa Jawabogo.	<p>tidak mau anak saya terpaksa tidak melanjutkan pendidikan.</p> <p>1. Apakah hak anak bapak atau ibu atas pendidikan dan pengajaran terpenuhi atau tidak? jawaban : Tidak terpenuhi.</p> <p>2. Mengapa hak anak atas pendidikan dan pengajaran tidak terpenuhi? Karena, anak saya tidak ada lagi kemauan untuk melanjutkan pendidikan dan juga dari faktor pergaulan dengan teman yang kurang baik yang bisa mempengaruhi anak sehingga timbulnya rasa malas untuk pergi ke sekolah.</p> <p>3. Bagaimana menurut bapak atau ibu menganggap pentingnya pendidikan untuk anak? jawaban: Kalau menurut saya merasa pendidikan sangat penting untuk anak dikarenakan dengan pendidikan, mereka akan memiliki masa depan yang baik dan cerah.</p>
---	---	--

Sumber Hasil Wawancara Lapangan, Tanggal 5 September 2023

Tabel III : Hasil wawancara anak-anak yang putus sekolah di Desa Jawapogo

No	Narasumber	Pertanyaan dan Jawaban
1.	Wilhelmus Hari Umur 20 Tahun, Anak yang Putus Sekolah	<p>1. Sejak kelas dan umur berapa kamu putus sekolah?</p> <p>jawaban :</p> <p>Sejak kelas 4 SD dan umur 14 tahun.</p> <p>2. Apakah kegiatan yang sering kamu lakukan setelah itu?</p> <p>jawaban:</p> <p>Kalau untuk saya mencari pekerjaan yang bisa membantu orang tua saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p>
2.	Hendrikus Rofinus Ranga, 19 Tahun, Anak putus sekolah	<p>1. Sejak kelas dan umur berapa kamu putus sekolah?</p> <p>Kelas 1 SMA dan diumur 17 tahun.</p> <p>2. Apa kegiatan yang sering kamu lakukan setelah itu</p> <p>Jawaban:</p> <p>Kegiatan yang sering saya lakukan yaitu membantu omelakukan pekerjaan rumah sehari-hari seperti membantu kasih makan ternak. dan juga ikut kegiatan pemuda-pemuda di desa tersebut.</p>
3.	Krispianus Lena, Umur 19 Tahun, Anak Putus Sekolah	<p>1. Sejak kelas dan umur berapa kamu putus sekolah?</p> <p>Jawaban :</p> <p>Sejak kelas 2 SMP dan sejak umur 15 Tahun.</p>

		<p>3. Apa kegiatan yang sering kamu lakukan setelah itu? jawaban : kegiatan yang sering saya lakukan yaitu membantu bapak pergi ke kebun untuk mengiris moke, karena pendapatan sehari-hari dari moke putih yang dimasak terlebih dahulu kemudian di jual araknya.</p>
4.	Paulinus Tue, Umur 18 Tahun, Anak putus Sekolah.	<p>1. Sejak Kelas dan umur berapa kamu putus sekolah? Jawaban : Kelas 5 SD dan sejak umur 14 Tahun.</p> <p>2. Apakah kegiatan yang biasa kamu lakukan setelah itu? Jawaban : Kegiatan yang biasa saya lakukan yaitu membantu kedua orang tua melakukan pekerjaan rumah dan ikut dengan teman kerja di kebun tetangga.</p>
5.	Alexander Nuwa, Umur 21 Tahun, Anak Putus Sekolah.	<p>1. Sejak Kelas berapa dan umur berapa hak kamu tidak terpenuhi? jawab : sejak kelas 2 SMA dan umur saya 16 Tahun</p> <p>2. Apakah kegiatan yang kamu lakukan setelah itu? Jawaban: Kegiatan yang saya lakukan atau kerjakan yaitu, membantu bapak mengiris moke,</p>

		<p>untuk menambah pendapatan sehari-hari. Karena pengasilan setiap hari keluarga saya dengan bekerja sebagai petani tuak.</p>
6	<p>Lodovikus Co'o umur 23 Tahun, anak putus sekolah</p>	<p>1. Sejak kelas dan umur berapa kamu putus sekolah? jawab : sejak kelas 1 SMA dan umur saya 17 Tahun.</p> <p>2. Apakah kegiatan yang sering atau biasa kamu lakukan setelah itu? Jawaban: Kegiatan yang sering saya lakukan yaitu membantu orang tua dengan membuka usaha kecil-kecilan untuk menambah biaya kebutuhan sehari-hari dan juga ikut kerja proyek ketika ada yang ajak.</p>
7	<p>Kristoforus Bu'u umur 17 tahun, anak putus sekolah</p>	<p>1. Sejak umur dan kelas berapa kamu putus sekolah? jawaban : sejak kelas 5 SD dan umur saya 14 Tahun.</p> <p>2. Apakah kegiatan yang kamu lakukan setelah itu? jawaban: Mencari kesibukan seperti mengikuti arisan orang muda guna menghasilkan uang untuk membantu bapak dan mama.</p>

Hasil Wawancara Lapangan, pada tanggal 7 September 2023.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan dan Pengajaran di Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, mengatur bagaimana hak anak atas pendidikan dipenuhi. Hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan merata dilindungi oleh undang-undang ini. Untuk memastikan bahwa semua anak-anak menerima hak-hak mereka sebagai generasi penerus bangsa, sehingga mereka dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk membangun negara dengan memanfaatkan hak-hak tersebut dengan benar.

Hukuman memastikan bahwa perlindungan anak berjalan lancar dan mencegah kegagalan yang dapat mengganggu upaya perlindungan anak. Dua jenis perlindungan anak berbeda: perlindungan yang bersifat yuridis mencakup hukum publik dan hukum keperdataan, dan perlindungan yang bersifat nonyuridis mencakup hal-hal seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bahwa kementerian, lembaga terkait, dan kelompok masyarakat harus menggunakan kebijakan ini sebagai pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak. Menurut Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan tersebut, Rencana Aksi Nasional untuk tahun 2010–

2014 mencakup kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak. Namun, pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah pendidikan anak.

Berbicara tentang Implementasi berarti membahas tentang kebijakan yang yang mengacu pada tindakan sekelompok orang atau pemerintah untuk mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan pemenuhan hak anak-anak lebih khusus hak mendapatkan pendidikan di desa Jawapogo ternyata masih ada anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan seperti yang diinginkan pemerintah. Dalam hal ini masih ada anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikan atau (putus sekolah) karena disebabkan berbagai faktor.

Yang pertama kita akan membahas tentang alasan hak anak yang tidak terpenuhi di bagian aparat desa. Faktor utama yakni minimnya informasi yang diketahui oleh para aparat desa mengenai hak-hak anak tersebut sehingga langkah apa yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dilihat dengan Pelaksanaanya, hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Desa Jawapogo yakni hak anak-anak di desa masih ada yang haknya tidak terpenuhi. Ada anak-anak di desa tersebut yang tidak melanjutkan sekolah dari tingkat sekolah dasar, ada tingkat SMP, dan ada juga tingkat paling tinggi yakni SMA.

Dalam hasil wawancara peneliti kepada bapak Gregorius Sugi selaku Sekertaris Desa sebagai salah satu yang mewakili aparat desa. Beliau mengatakan bahwa anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan tersebut semuanya mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Akan tetapi bagi orang tua yang tidak mampu dalam hal kekurangan biaya untuk anak mereka, dari

desa memang ada Karang Taruna yang siap membantu dan sejauh ini desa sangat kekurangan dana sehingga untuk membantu orang tua tidak mampu tersebut belum bisa akibatnya ada anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Faktor lain juga ada yang dari pribadi anak tersebut yang tidak ingin melanjutkan pendidikan, ada yang kendala di bidang akademis sehingga anak merasa putus asa dan memutuskan untuk berhenti mengenyam pendidikan. Ada juga faktor lingkungan yang tidak baik akibat salah pergaulan dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga tidak tau apa yang dikerjakan oleh anaknya di luar pengawasan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian diatas juga yang membahas tentang pendidikan gratis dari pemerintah, implementasi pemenuhan hak anak dalam hal hak mendapatkan biaya pendidikan gratis dari pemerintah. Dengan adanya biaya gratis tersebut para orang tua yang kurang mampu dalam hal biaya anak bisa terbantu. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu masih ada anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena kekurangan biaya. Setelah dikonfirmasi ke pihak Desa Jawapogo ada salah satu aparat yang mengatakan bahwa kondisi di desa juga tidak memungkinkan untuk membantu orang tua yang tidak mampu karena di desa tersebut juga kekurangan dana.

Dan juga pada saat itu mungkin belum ada pengalokasian dana dari pemerintah setempat untuk desa tersebut. Hal ini mengakibatkan ada beberapa anak di desa tersebut terpaksa tidak melanjutkan sekolah. dan juga walaupun sudah ada dana kemungkinan anak tersebut usianya sudah terbilang tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah dan ditanya apakah masih mau untuk melanjutkan pendidikan

anak malah merasa minder karena umur sudah lewat jauh ketika berhenti sekolah atau putus sekolah.

Pemerintah kurang memperhatikan masalah tersebut, dan juga di desa tersebut implementasi hak anak dalam hal pendidikan belum sepenuhnya dijalankan, memang dari desa ada bantuan-bantuan kecil untuk orang tua seperti BLT untuk orang tua yang tidak mampu tetapi pada saat itu desa mengalami kendala dalam hal dana sehingga dari pihak desa terlambat untuk mencegah terjadinya masalah anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah tersebut. dan juga kurangnya informasi-informasi atau terlambatnya mendapatkan informasi mengakibatkan masalah tersebut terus berlanjut sampai pada tahun 2022, tetapi sudah agak membaik di tahun 2023 tidak ada lagi masalah yang serupa terjadi lagi.

Selanjutnya, kita akan mengulas faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpenuhan hak anak terhadap pendidikan dan pengajaran, terutama dari perspektif orang tua. Meskipun memenuhi hak anak merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua, namun terdapat hambatan-hambatan yang kadang-kadang muncul akibat berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak stabil, dan bahwa pekerjaan yang tidak menetap dan kurangnya pendapatan sehari-hari adalah faktor ekonomi yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan keluarga. Akibatnya, orang tua mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka, terutama kebutuhan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Imelda Bhoja, 45 tahun selaku orang tua anak tersebut, beliau mengatakan dari pengasilan yang tidak tetap tersebut untuk makan sehari-hari saja sudah susah apalagi untuk membiayai anak sekolah dengan terpaksa anak saya berhenti sekolah saja karena tidak ada biaya untuk dibayar.

Jika saja orang tua mempunyai pengasilan yang cukup, maka anak tersebut dapat melanjutkan sekolah dan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, dan orang tua juga bisa lebih mencurahkan perhatiannya secara mendalam kepada anak-anaknya.

2. Faktor Pendidikan Orang Tua

Diklasifikasikan sebagai faktor pendidikan karena sejumlah orang tua dari anak-anak tersebut tidak tamat sekolah. Orang tua tidak tahu banyak tentang hak anak karena tingkat pendidikan yang rendah. Orang tua hanya menyadari bahwa tanggung jawab mereka mencakup memenuhi kebutuhan dasar anak seperti perhatian, pakaian, makanan, papan, dan pendidikan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa anak-anak juga berhak atas perlindungan untuk menjaga kesehatan dan menghindari lingkungan yang tidak diinginkan.

Dari pengamatan pribadi peneliti, terlihat bahwa sebagian anak terlibat dalam pekerjaan demi mencari penghasilan, yang berakibat pada kurangnya perhatian dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Keseluruhan situasi ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua mengenai pemenuhan hak anak. Jika hak-hak anak tidak dipenuhi, kondisi kesejahteraan anak dapat dianggap jauh dari kondisi yang optimal.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bernadus Lalu, "Saya tidak menyelesaikan pendidikan, dan sepanjang hidup saya tidak pernah diberitahu mengenai pentingnya menjaga, melindungi, dan memenuhi hak anak. Sebagai orang tua, saya berpikir bahwa asalkan saya merawat anak dengan baik dan memastikan kebutuhannya terpenuhi, itu sudah menjadi kewajiban saya." Meskipun anak terlibat dalam pekerjaan atas keinginan mereka sendiri, tetapi orang tua tetap harus memberlakukan batasan dan melindungi hak-hak anak. Meski begitu, orang tua tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka kurang memahami hak-hak anak yang seharusnya dijaga, dipenuhi, dan dilindungi.

Yang ketiga dari hasil penelitian yaitu dari anak itu sendiri faktor kemauan anak atau dari pribadi anak tersebut yang tidak ingin melanjutkan pendidikan, ada yang kendala di bidang akademis sehingga anak merasa putus asa dan memutuskan untuk berhenti mengenyam pendidikan. Ada juga faktor lingkungan yang tidak baik akibat salah pergaulan dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga tidak tau apa yang dikerjakan oleh anaknya di luar pengawasan mereka.

Dengan kendala di bidang akademis mengakibatkan anak tersebut sering tinggal kelas, semakin hari umur anak terus bertambah dan sudah waktunya untuk naik semester sehingga merasa minder dengan adik-adik di bawahnya dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Ada juga yang sudah tidak ada niat lagi untuk melanjutkan sekolah karena satu dan lain hal. Pemerintah beserta orang tua sudah mengupayakan tetapi kembali lagi ke pribadi anak tersebut apakah masih ada kemauan untuk melanjutkan pendidikan atau tidak.

Dapat dilihat dari data yang diperoleh bahwa ada 61 orang anak tidak menyelesaikan pendidikan atau dengan kata lain putus sekolah. Ada banyak hal yang menyebabkan anak-anak tersebut sampai tidak bisa menyelesaikan pendidikan, salah satu diantaranya yang paling sering yaitu pribadi anak tersebut terkadang dari anak itu sendiri yang tidak ingin melanjutkan pendidikan entah dari pergaulan dengan anak-anak yang sudah tidak sekolah atau timbulnya rasa malas untuk pergi ke sekolah sehingga hal tersebut terus berlanjut dan membuat anak sudah terbiasa tidak pergi ke sekolah sehingga memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Dimana yang kita semua ketahui di peraturan pemerintah ada yang mengatur tentang anak wajib sekolah dalam hal ini peran orang tua sangat penting.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut supaya menjamin hak warga negara mengenai pendidikan bisa terlaksana dengan baik. Sebagai warga negara hak mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hal yang paling utama dalam menghadapi persaingan di era globalisasi untuk itu pendidikan sangatlah penting bagi warga negara. Tetapi anak-anak di desa Jawapogo ada sebagian yang menganggap pendidikan kurang penting terbukti dari hasil wawancara di atas ada anak yang tidak ingin melanjutkan pendidikan padahal bisa dibayangkan ada orang tua yang mampu untuk membiayainya. Anak-anak tersebut menganggap sepele pendidikan tersebut akibat kurangnya edukasi untuk anak tersebut. Hak mendapatkan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya yang merupakan hak warga negara.

Namanya anak-anak jangan heran lagi kalau cepat merasa bosan akan sesuatu, apalagi hal yang mereka lakukan atau kerjakan kurang diminati. Anak-anak sangat senang dengan hiburan, misalnya anak-anak pergi ke sekolah dan hanya belajar saja anak tersebut akan jenuh. Lain halnya kalau mereka diselingi dengan sesuatu yang menurut mereka menyenangkan dengan sendirinya akan semangat untuk pergi ke sekolah. Motivasi terhadap anak-anak supaya semangat untuk belajar sangat dibutuhkan anak, dukungan berupa fasilitas sekolah yang mereka inginkan juga merupakan salah satu kesenangan bagi mereka sendiri apalagi di tingkat sekolah dasar keingintahuan mereka akan sesuatu yang baru atau tidak mereka ketahui sangat tinggi.

Kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan, hal itu membuat anak bebas dalam bergaul dengan siapa saja. Akibat dari bergaul dengan siapa saja anak tidak bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Salah pergaulan dan lingkungan pergaulan yang tidak baik yang membuat anak susah diatur, apalagi sudah kenal hal-hal yang lebih menyenangkan di lingkungan pergaulannya daripada pergi ke sekolah. Kemudian perlahan-lahan anak akan lebih asik dengan kegaitannya di luar daripada pergi ke sekolah. Dalam proses mencari jati diri anak-anak belum paham mengenai hak mereka yang dilindungi, oleh karena itu orang tua dan pemerintah agar lebih memperhatikan mereka supaya hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak mereka dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang ditemukan peneliti yaitu hak-hak anak yang tidak terpenuhi dengan baik dari segi pendidikan, karena penerapan undang-undang tentang perlindungan anak kurang diperhatikan dan dipahami dengan baik. Solusi yang dapat peneliti berikan yaitu agar pemerintah desa dan orang tua lebih memperhatikan undang-undang atau peraturan tentang perlindungan anak.